

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada Bab III Hasil dan Pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi dan kewenangan legislasi DPD Indonesia diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib dalam Pasal 5. Peraturan DPD ini merupakan yang paling baru dalam menjelaskan fungsi dan wewenang legislasi DPD, segala peraturan itu berasal dari hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. DPD sebagai lembaga legislatif yang merepresentasi daerah mempunyai kewenangan legislasi, yaitu mengajukan RUU terkait dengan otonomi daerah, ikut membahas RUU, dan memberikan pertimbangan terkait RUU APBN, Pajak, Pendidikan dan Agama. Dalam mengajukan RUU, kuota DPD dalam mengajukan RUU yang paling sedikit dibandingkan dengan RUU yang diajukan dua lembaga lainnya; dalam kewenangan ikut membahas RUU, pembahasan yang dapat diikuti oleh DPD hanya sampai pada penyampaian pendapat mini yaitu ujung dari kegiatan pembahasan tingkat I, setelah adanya Putusan MK No. 92 Tahun 2012 meningkatkan peran DPD dalam DIM dengan hal tersebut kinerja DPD pada tingkat pembahasan dikatakan sudah baik dengan peraturan yang mengatur terkait dengan kewenangan membahasnya; dan kewenangan DPD dalam memberikan pertimbangan terkait RUU APBN, Pendidikan, Agama dan Pajak, pertimbangan RUU dari DPD disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, pertimbangan dari DPD seharusnya sangat diperlukan dan menjadi prioritas karena DPD sebagai lembaga yang

berbasis kepentingan daerah, maka di setiap RUU yang dirancang pasti bersinggungan dengan daerah, maka peran DPD sangat diperlukan dalam setiap proses pembuatan UU, baik dari awal sampai penghujung pembahasan. Kehadiran DPD yang seharusnya menjadi kekuatan kamar penyeimbang bagi DPR, namun DPD tidak lebih dari sebagai dewan yang membantu DPR dalam menjalankan fungsi legislasinya. Meskipun DPD hanya ikut sampai pembahasan I kinerja DPD dikatakan sudah baik dalam memaksimalkan kewenangannya dengan peraturan yang telah mengaturnya.

2. Lembaga legislatif Amerika Serikat diatur dalam *Article I Section 1 Constitution of the United States*, dan Senat Amerika Serikat diatur di dalam *Article I Section 3 Constitution of the United States*. Mengenai fungsi dan kewenangan legislasi lembaga legislatif Amerika diatur dalam Article I Section 7 Konstitusi Amerika Serikat, segala Rancangan Undang-Undang dapat diajukan oleh Senat dan HoR, namun yang dapat mengajukan RUU untuk peningkatan Pendapatan Negara hanya diajukan oleh HoR, namun Senat dapat mengusulkan atau menyetujui perubahan-perubahan seperti RUU lainnya; Segala RUU harus disetujui oleh kedua kamar terlebih dahulu sebelum dimajukan ke Presiden untuk mendapatkan persetujuan, jika Presiden memberikan persetujuan maka RUU dapat sah menjadi Undang-Undang, namun jika Presiden menolak RUU tersebut, lembaga legislatif Amerika memiliki kesempatan untuk tetap meloloskan RUU tersebut dipertimbangkan kembali untuk menjadi UU jika disetujui oleh dua pertiga anggota kamar, maka RUU tersebut sah menjadi UU. Namun ada veto dari Presiden yang dapat membuat RUU tersebut benar-benar tidak menjadi UU dengan *pocket veto*. Pengajuan RUU dari Senat memang tidak lebih banyak dari HoR karena Senat

tidak mementingkan kuantitas, karena masa jabatan Senat yang lebih lama dari HoR, maka Senat lebih mementingkan kualitas. Meski Senat merupakan lembaga representasi negara bagian tidak menutup kemungkinan Senat berpartisipasi dalam kepentingan nasional. Fungsi legislasi dari Senat memiliki kewenangan yang hampir setara dengan HoR, karena dalam menjalankan fungsi legislasinya RUU tersebut harus disetujui dari kedua kamar terlebih dahulu. Dengan fungsi yang seimbang tersebut menciptakan *checks and balances* yang baik di antara kedua kamar tersebut.

3. Dalam perbandingan terdapat perbedaan dan persamaan. Perbedaan yang terjadi pada DPD Indonesia dan Senat Amerika Serikat dalam menjalankan proses legislasinya terdapat beberapa indikator, Kekuasaan legislasi di DPD Indonesia hanya sampai pada penghujung pembahasan tingkat I saja, karena diatur secara tegas dalam UUD 1945 bahwa kekuasaan legislasi dipegang oleh DPR dan setiap RUU diberi persetujuan oleh DPR bersama Presiden, sedangkan di Senat setiap RUU dibahas dan diberi persetujuan oleh kedua kamar legislatif Amerika yang nantinya akan dimajukan ke Presiden untuk mendapatkan persetujuan. Dalam tahap perencanaan atau penyusunan, DPD Indonesia hanya dapat mengajukan RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah saja, sedangkan Senat Amerika dapat mengajukan segala RUU selain mengenai peningkatan Pendapatan Negara, namun Senat Amerika dapat untuk menyetujui atau mengusulkan perubahan-perubahan. Dalam tahap pembahasan, DPD Indonesia memiliki keterlibatan hanya pada sampai ke pembahasan tingkat I (ujung dari pembahasan tingkat I ini pendapat mini) dan pendapat dari DPD tersebut disampaikan pada awal sidang paripurna, bahkan setelah adanya Putusan MK No.92/2012 hanya menambah sedikit peran DPD

dalam pembahasan DIM, padahal jika dilihat dari Pasal 22D UUD 1945 seharusnya DPD bisa ikut sampai ke penghujung sidang paripurna, sedangkan di Senat Amerika Serikat memiliki kekuasaan yang sama dengan HoR dalam menjalankan fungsinya dalam tingkat pembahasan karena kedudukannya yang sama antar kedua kamar membuat Senat dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Dalam tahap pengesahan, DPD Indonesia tidak memiliki kewenangan tersebut karena secara tegas dibatasi oleh Pasal 20 UUD 1945 bahwasanya DPR dan Presiden yang memberi persetujuan terhadap segala RUU. Sedangkan, di Senat Amerika kedua kamar harus memberi persetujuan terhadap segala RUU sebelum dimajukan kepada Presiden Amerika. Pengajuan RUU yang diajukan oleh DPD Indonesia jika dibandingkan dengan Senat Amerika sangat jauh kuantitasnya DPD hanya 50 RUU dari tiga periode, sedangkan Senat sampai 25.199 untuk (2015-2026). Persamaan dari DPD Indonesia dan Senat Amerika dalam menjalankan fungsi legislasi hanya memiliki satu kesamaan yaitu dapat mengajukan RUU berkaitan dengan daerah.

## **B. Saran**

1. Dengan kinerja DPD yang sudah baik dalam menjalankan fungsi legislasi pada pembahasan tingkat I, pendapat dan pandangan DPD merupakan hal yang paling penting pada setiap pembahasan RUU karena dengan melihat Indonesia sebagai negara kepulauan, kepentingan daerah menjadi aspek utama karena segala RUU dibuat akan mempengaruhi rakyat di masing-masing daerah, maka saran yang bisa saya berikan DPD dapat meningkatkan kualitas dari Naskah Akademik (NA) dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada RUU yang berkaitan dengan kewenangan DPD, karena jika dari tahap penyusunan dan

pembahasan dapat ditingkatkan kualitasnya, akan membuat kecil kemungkinan pendapat DPD lebih sulit diabaikan oleh DPR.

2. Mengingat ketimpangan fungsi antara DPR dan DPD, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pelaksanaan sistem tersebut. Evaluasi ini harus menilai sejauh mana sistem bikameral telah memenuhi tujuan awalnya untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan keterwakilan daerah, dan mengoptimalkan prinsip *checks and balances* dalam ketatanegaraan Indonesia. Sebagai upaya perbaikan, pembelajaran dari praktik *Senate* di Amerika Serikat dapat dijadikan rujukan, dimana kamar tinggi memiliki peran substantif dalam pembentukan Undang-Undang. Reformasi terhadap posisi DPD sebaiknya diarahkan untuk memperkuat fungsi legislasi, tanpa perlu mengubah bentuk negara kesatuan. Dengan demikian, diharapkan sistem bikameral Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan demokratis agar mencapai kebutuhan representasi daerah yang optimal.
3. Jika dikaitkan dengan DPD dengan kewenangan DPR, diperlukan untuk Undang-Undang Dasar dilakukan amandemen kembali untuk menunjang atau menambah kewenangan legislasi dari DPD terhadap Pasal 22D UUD 1945, agar DPD bisa melaksanakan fungsi legislasinya dengan maksimal atau jika tidak ditambah kewenangannya legislasinya, DPD dijadikan sebagai kamar legislatif untuk memberikan penolakan atau persetujuan terhadap RUU yang diajukan oleh semua lembaga.

